



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU**

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279 Laman : www.unri.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

**TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan petunjuk atau pedoman pelaksanaan dalam menangani, memproses dan memulihkan Kerugian Negara yang terjadi di lingkungan Universitas Riau;
 - b. bahwa dalam rangka ketertiban dan pertanggungjawaban terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) bukan bendahara di lingkungan Universitas Riau yang melanggar hukum yang berdampak merugikan keuangan Universitas Riau;
 - c. bahwa dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Sipil (PNS) bukan bendahara di lingkungan Universitas Riau;
 - d. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Hasil Rapat DPH Pimpinan di Universitas Riau tanggal 8 September 2022;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Riau tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Universitas Riau;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 237);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 357);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau;
12. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2. Ganti Kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
3. Tuntutan Ganti kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai Universitas Riau bukan bendahara dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara/Universitas Riau.
4. Pegawai Universitas Riau adalah Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Riau.
5. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang disertai tugas selain tugas bendahara.

6. Pegawai lain adalah pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil atau pegawai non aparatur sipil negara di lingkungan Universitas Riau.
7. Pejabat lain adalah pejabat penyelenggara pemerintahan di Universitas Riau yang berstatus sebagai Pejabat Negara atau Bukan sebagai Pejabat Negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
8. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat PPKN di Universitas Riau adalah Rektor Universitas Riau yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara
9. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang diangkat oleh Rektor Universitas Riau yang bertugas untuk memproses penyelesaian Kerugian Negara/Universitas Riau di lingkungan Universitas Riau.
10. Pihak yang merugikan adalah Pegawai Universitas Riau yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara/Universitas Riau.
11. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
12. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
13. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
14. Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Universitas Riau bukan Bendahara atau Pejabat lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.
15. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua kekayaan Universitas Riau yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah dan menjadi bagian dari kekayaan Negara dipisahkan.
16. Universitas Riau yang selanjutnya disingkat dengan UNRI adalah perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan/atau kesenian tertentu.
17. Rektor adalah Pejabat Universitas Riau yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Riau.
18. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Universitas Riau sesuai dengan bidang masing-masing.
19. Biro Umum dan Keuangan adalah biro Umum di bidang keuangan yang dalam operasional kegiatannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor yang membidangi keuangan.
20. Unit kerja adalah unit organisasi lini yang secara operasional berperan untuk menyelenggarakan kegiatan tridharma pendidikan tinggi yang terdiri dari pelaksana akademik dan unit pelaksana teknis serta pelaksana administrasi.

Pasal 2

Peraturan Rektor ini merupakan pedoman bagi pegawai UNRI dalam penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Universitas Riau agar berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.

Pasal 3

- (1) Timbulnya Kerugian Negara dapat disebabkan karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh :
 - a. Pegawai Negeri UNRI bukan Bendahara; dan/atau
 - b. Pegawai Lain atau Pejabat Lain

- (2) Perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat menimbulkan Kerugian Negara meliputi:
 - a. Pencurian, korupsi, perampokan, kecelakaan, penggelapan, penghilangan, perusakan, *force majeure* (kebakaran, bencana alam);
 - b. pelanggaran terhadap perjanjian/kontrak tugas belajar Pegawai Negeri Sipil yang mendapat beasiswa; dan/atau
 - c. pelanggaran perjanjian/kontrak pemborongan pekerjaan pengadaan barang dan konstruksi/jasa antara Universitas Riau dengan pihak lain.
- (3) Kerugian Negara dapat pula disebabkan karena pembayaran yang dilakukan berdasarkan surat keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerugian Negara selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi yang disebabkan oleh perbuatan tidak melanggar hukum.

Pasal 4

- (1) Informasi terjadinya Kerugian Negara bersumber dari:
 - a. Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - b. Laporan hasil pemeriksaan Satuan Pengawasan Internal atau eksternal;
 - c. Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 - d. Laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - e. Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan;
 - f. Laporan tertulis dari yang bersangkutan;
 - g. Informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab; dan/atau
 - h. Perhitungan *ex officio*; dan/atau
 - i. Pelapor secara tertulis.
- (2) Sumber informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar bagi Universitas Riau dalam melakukan tindak lanjut Ganti Kerugian Negara.

Pasal 5

- (1) Atasan langsung atau pimpinan unit kerja wajib melakukan verifikasi terhadap informasi Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat indikasi Kerugian Negara, atasan langsung atau pimpinan unit kerja melaporkan kepada Rektor selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara (PPKN) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Negara.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 6

Rektor selaku PPKN merupakan pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara yang dilakukan oleh:

- a. Pegawai Negeri UNRI bukan Bendahara; dan/atau
- b. Pegawai Lain atau Pejabat Lain

Pasal 7

Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) PPKN harus menyelesaikan Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.

Pasal 8

- (1) Rektor dapat mendelegasikan kewenangan sebagai PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, kepada:
 - a. Wakil Rektor;
 - b. Ketua Satuan Pengawas Internal;
 - c. Ketua Lembaga;
 - d. Dekan;Untuk menyelesaikan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Pegawai Negeri bukan Bendahara, pejabat lain, atau pegawai lain di lingkungan Universitas Riau.
- (2) Dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh Wakil Rektor, Ketua Satuan Pengawas Internal, Ketua Lembaga, Dekan Fakultas, Pemimpin Penunjang Akademik, atau Kepala Unit Pelaksana Teknis, maka kewenangan sebagai PPKN dilaksanakan oleh Rektor.

Pasal 9

Untuk melaksanakan penyelesaian Kerugian Negara, PPKN membentuk TPKN di tingkat Universitas.

Pasal 10

- (1) TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 beranggotakan paling sedikit 7 (tujuh) orang yang terdiri dari atas:
 - a. Pengarah dan penanggung jawab dijabat oleh Rektor;
 - b. Ketua dijabat oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
 - c. Wakil Ketua dijabat oleh Ketua Satuan Pengawasan Internal;
 - d. Sekretaris dijabat oleh Kepala Biro Umum dan Keuangan;
 - e. Beberapa Anggota
- (2) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 11

- (1) TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas membantu Rektor dalam memproses penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TPKN berwenang:
 - a. menghitung jumlah Kerugian Negara;
 - b. melakukan proses penyelesaian Kerugian Negara; dan
 - c. menatausahakan penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 12

- (1) TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mulai melakukan pemeriksaan Kerugian Negara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan atau perintah Rektor.
- (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TPKN memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara;
 - c. Menghitung Kerugian Negara;
 - d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, pejabat lain, atau pegawai UNRI yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
 - e. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada Rektor.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperoleh melalui:
 - a. Pengumpulan dokumen pendukung;

- b. Permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya Kerugian Negara yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan;
- c. Cara lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) TPKN menyampaikan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara untuk dimintakan tanggapan.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan diterima.
- (3) Dalam hal TPKN menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) TPKN memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal TPKN menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) TPKN melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja TPKN tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (6) TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Rektor atau pejabat yang diberi kewenangan sebagai PPKN sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

Pasal 14

- (1) Rektor atau pejabat yang diberi kewenangan sebagai PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a sampai dengan d menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) dengan;
 - a. Menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. Tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan TPKN disetujui PPKN yang bukan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka pejabat yang diberi kewenangan sebagai PPKN segera menyampaikan laporan kepada Rektor.
- (3) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rektor atau pejabat yang diberi kewenangan sebagai PPKN segera menugaskan TPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.

Pasal 15

- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan disetujui terdapat Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Rektor atau pejabat yang diberi kewenangan sebagai PPKN segera menugaskan TPKN untuk melakukan tuntutan Ganti Kerugian Negara Kepada pihak yang merugikan.
- (2) Dalam hal pihak yang merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Negara beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (3) Dalam melakukan Tuntutan Ganti Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TPKN mengupayakan SKTJM dari pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (4) Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyetoran uang tunai ke bank, pemotongan gaji, pembayaran secara angsuran, lelang jaminan atau cara lain yang disepakati oleh TPKN dengan pihak yang merugikan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh dan atau Kerugian Negara bukan disebabkan karena perbuatan melanggar hukum, Rektor sebagai PPKN membentuk dan menetapkan Majelis penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) Jumlah anggota majelis penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 5 (lima) orang.
- (3) Anggota majelis penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan sebagai Ketua Majelis;
 - b. Ketua Satuan Pengawas Internal sebagai Wakil ketua majelis; dan
 - c. 3 (tiga) orang Anggota Majelis.
- (4) Majelis penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKN atas:
 - a. Penyelesaian kekurangan uang, surat berharga, dan/atau kehilangan/kerusakan barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau bukan kelalaian Pegawai negeri bukan Bendahara, Pejabat lain, atau Pegawai UNRI;
 - b. Penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara.

Pasal 17

- (1) Atasan langsung atau PPKN melaporkan penyelesaian Kerugian Negara kepada Rektor paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.
- (2) Rektor menyajikan informasi Kerugian Negara dan penyelesaiannya dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan rekapitulasi oleh Biro Umum dan Keuangan atau sebutan lain paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah Kerugian Negara diselesaikan.
- (4) Rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan laporan penyelesaian yang disampaikan oleh Rektor kepada pihak yang berkepentingan.

Pasal 18

- (1) Kewajiban Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara/UNRI, menjadi kedaluwarsa jika dalam jangka waktu:
 - a. 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara/UNRI; atau
 - b. 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara/UNRI, tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris
- (2) Jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara/UNRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terhitung sejak dilakukan verifikasi atas kebenaran terjadinya Kerugian Negara/UNRI dan dilaporkan kepada Rektor selaku PPKN, tetapi tidak dilakukan penuntutan ganti Kerugian Negara terhadap Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
- (3) Jangka waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terhitung sejak Rektor menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), tetapi tidak dilakukan penuntutan ganti Kerugian Negara/UNRI terhadap Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.

Pasal 19

Tanggung jawab pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris untuk membayar Ganti Kerugian Negara menjadi kadaluwarsa, apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada pihak yang merugikan, atau sejak pihak yang merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, dan Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak diberi tahu oleh Rektor mengenai adanya Kerugian Negara/UNRI.

Pasal 20

Rektor menyampaikan laporan penyelesaian Kerugian Negara/UNRI kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai, dengan tembusan kepada Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, sebagai bahan monitoring dan evaluasi kebijakan Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara di lingkungan Universitas Riau.

Pasal 21

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 21 September 2022

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,



ARAS MULYADI

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU

TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

A. Proses Verifikasi dan Pemeriksaan Kerugian Negara

Proses verifikasi dan pemeriksaan Kerugian Negara untuk menindaklanjuti adanya informasi mengenai Kerugian Negara.

1. Proses Verifikasi Informasi Kerugian Negara

Informasi Kerugian Negara ditindaklanjuti oleh Pimpinan unit kerja dengan memverifikasi informasi Kerugian Negara, sebagai berikut:

- a. Pimpinan unit kerja dapat menunjuk pegawai Aparatur Sipil Negara/Pejabat lain untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi. Penunjukan dilakukan dengan surat keputusan unit kerja.
- b. Apabila hasil verifikasi ditemukan adanya indikasi Kerugian Negara, atau informasi tersebut berasal auditor eksternal, maka Rektor sebagai PPKN atau pejabat lain yang diberi kewenangan sebagai PPKN memerintahkan kepada TPKN untuk menindaklanjuti adanya indikasi kerugian Negara tersebut.

2. Proses Pemeriksaan Kerugian Negara

Proses pemeriksaan Kerugian Negara meliputi:

- a. Proses pemeriksaan Kerugian Negara di unit kerja dilaksanakan oleh TPKN adalah sebagai berikut:
 - 1) Menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara;
 - 2) Mengumpulkan bukti pendukung atas terjadinya Kerugian Negara;
 - 3) Menghitung jumlah Kerugian Negara;
 - 4) Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau pegawai UNRI yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
 - 5) Melaporkan hasil pemeriksaan kepada Rektor.
- b. Pengumpulan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara dilakukan dengan:
 - 1) Pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
 - 2) Permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya Kerugian Negara yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.
- c. Perhitungan jumlah Kerugian Negara berdasarkan:
 - 1) Nilai perolehan;
 - 2) Nilai sisa;
 - 3) Nilai buku;
 - 4) Nilai wajar;
 - 5) Nilai yang tidak ditanggung oleh asuransi (untuk uang/barang yang diasuransikan);
 - 6) Nilai pasar;
 - 7) Nilai yang tercantum sesuai dokumen pengeluaran anggaran penerimaan dan belanja Negara;
 - 8) Nilai lain yang dapat menjadi dasar perhitungan Kerugian Negara; atau
 - 9) Nilai tertinggi di antara nilai-nilai pada huruf a sampai h minimal 3 (tiga) nilai dibandingkan.
- d. Hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh TPKN disampaikan kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara untuk pemeriksaan tanggapan.
- e. Tanggapan disampaikan kepada TPKN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan diterima.
- f. Dalam hal TPKN menerima dan menyetujui tanggapan, TPKN memperbaiki hasil pemeriksaan.

- g. Dalam hal TPKN menolak tanggapan, TPKN melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.
- h. Dalam hal TPKN tidak menerima tanggapan, dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- i. TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Rektor.
- j. Laporan hasil pemeriksaan dapat menyatakan bahwa:
 - 1) Kekurangan uang, surat berharga, dan/atau kehilangan/kerusakan barang milik UNRI disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain: atau
 - 2) Kekurangan uang, surat berharga, dan/atau kehilangan/kerusakan barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- k. Laporan hasil pemeriksaan paling sedikit memuat:
 - 1) Pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Negara; dan
 - 2) Jumlah Kerugian Negara (jumlah kekurangan uang/surat berharga/barang).
- l. Rektor menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagai berikut:
 - 1) Menyetujui laporan hasil pemeriksaan: atau
 - 2) Tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.
- m. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan tidak disetujui rektor menugaskan TPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.
- n. Rektor menindaklanjuti dengan proses penyelesaian Kerugian Negara.

B. Proses Penyelesaian Kerugian Negara

Proses penyelesaian Kerugian Negara meliputi:

- 1. Penyelesaian Kerugian Negara yang disebabkan Perbuatan Melawan Hukum/kelalaian.

Apabila didalam laporan hasil pemeriksaan dinyatakan bahwa Kerugian Negara adalah akibat perbuatan melawan hukum/kelalaian, maka pimpinan unit kerja menindaklanjuti dengan proses penyelesaian Kerugian Negara yang disebabkan perbuatan melawan hukum/kelalaian dengan cara:

 - a. Pimpinan unit kerja meminta kepada Rektor untuk menugaskan TPKN untuk melakukan Penuntutan Penggantian Kerugian Negara kepada pihak yang merugikan;
 - b. Dalam hal pihak yang merugikan berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Negara beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - c. Dalam penuntutan penggantian Kerugian Negara, TPKN mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk SKTJM;
 - d. SKTJM paling sedikit memuat:
 - 1) Identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - 2) Jumlah Kerugian Negara/UNRI yang harus dibayar;
 - 3) Cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara/UNRI;
 - 4) Pernyataan barang jaminan; dan
 - 5) Pernyataan dari pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
 - e. Pernyataan penyerahan barang jaminan disertai dengan:
 - 1) Daftar barang yang menjadi jaminan;
 - 2) Bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminkan;
 - 3) Surat kuasa menjual; dan/atau
 - 4) Surat kuasa memotong gaji dan tunjangan.
 - f. Rektor atau pejabat yang ditunjuk menetapkan jangka waktu pelunasan dan mengeluarkan surat penagihan Kerugian Negara kepada pihak yang

merugikan dalam hal:

- 1) Kerugian Negara sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, pihak yang merugikan pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris wajib mengganti Kerugian Negara paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani; atau
 - 2) Kerugian Negara sebagai akibat kelalaian, pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris wajib mengganti Kerugian Negara dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- g. Rektor atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat penagihan berdasarkan SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM ditetapkan;
- h. Dalam hal pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris menunaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, pimpinan unit kerja menerbitkan surat keterangan tanda Lunas dan melaporkan pelunasan Kerugian Negara kepada PPKN;
- i. Surat keterangan Tanda Lunas atas pelunasan Kerugian Negara paling sedikit memuat:
- 1) Identitas pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris;
 - 2) Jumlah Kerugian Negara yang telah dibayar sesuai dengan jumlah jangka waktu yang ditetapkan;
 - 3) Pernyataan bahwa pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara; dan
 - 4) Pernyataan pengembalian barang jaminan (bila ada)
- j. Berdasarkan surat keterangan tanda lunas dan laporan pelunasan Kerugian Negara dan pejabat yang ditunjuk atau PPKN mengusulkan penghapusan catatan Kerugian Negara kepada Rektor;
- k. Surat keterangan tanda lunas disampaikan kepada Pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan;
- l. Dalam hal pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuatu dengan SKTJM. Pimpinan unit kerja menyampaikan teguran tertulis;
- m. Dalam hal pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu yang ditetapkan, pimpinan unit kerja menyatakan pihak yang merugikan/ mengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris wanprestasi;
- n. Pimpinan unit kerja melaporkan kepada Rektor bahwa pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris dinyatakan wanprestasi;
- o. Atas laporan pimpinan unit kerja bahwa pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris dinyatakan wanprestasi, maka Rektor membentuk Majelis;
- p. Majelis melakukan sidang untuk menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) untuk disampaikan kepada Rektor;
- q. Rektor menerbitkan SKP2K dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan peberbitan SKP2K dan menyampaikan kepada auditor eksternal yang berwenang, Majelis, instansi yang menangani pengurusan Piutang Negara;
- r. SKP2K Paling sedikit memuat materi;
- 1) Pertimbangan majelis;
 - 2) Identitas pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris;
 - 3) Jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan;
 - 4) Penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara; dan

- 5) Daftar barang jaminan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani piutang Negara, dalam hal majelis berpendapat bahwa barang jaminan dapat dijual atau dicairkan.
 - 6) Penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Negara yang dinyatakan wanprestasi, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K diterbitkan.
2. Penyelesaian Kerugian Negara yang tidak disebabkan Perbuatan Melawan Hukum/Kelalaian.
- Apabila didalam laporan Hasil Pemeriksaan dinyatakan bahwa Kerugian Negara tidak disebabkan perbuatan melawan hukum/kelalaian, maka Rektor atau pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti dengan proses penyelesaian Kerugian Negara yang tidak disebabkan perbuatan melawan hukum/kelalaian yang meliputi:
- a. Pimpinan unit kerja melaporkan kepada Rektor;
 - b. Rektor membentuk Majelis;
 - c. Majelis melakukan sidang untuk mengetahui penyebab Kerugian Negara untuk membuktikan bahwa Kerugian Negara bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum;
 - d. Dalam hal sidang majelis membuktikan bahwa Kerugian Negara bukan disebabkan perbuatan kelalaian/melanggar hukum, majelis menugaskan TPKN melalui PPKN untuk melaksanakan proses pemeriksaan Kerugian Negara;
 - e. Dalam hal sidang majelis membuktikan bahwa Kerugian Negara tidak disebabkan perbuatan kelalaian/melanggar hukum, majelis mempertimbangkan penghapusan Kerugian Negara; dan
 - f. Atas pertimbangan majelis, PPKN mengusulkan penghapusan uang, surat berharga, dan/atau barang milik Negara kepada Rektor.
 - g. Rektor mengeluarkan Surat Keputusan Penghapusan Kerugian Negara/UNRI.

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,



ARAS MULYADI